

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 0238.A/BRIK-VLK/II/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Mutia Adianti (Lead Auditor)
b. Sucia Okta Handika (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Global Biomas Teknologi
2. Alamat Kantor : Jl. Bagelen Lk. 2 No. 188, Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBU) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**
 - a. NIB 8120202962009 tanggal 20 September 2018 (perubahan ke-19 tanggal 21 Juli 2023)
 - b. Sertifikat Standar 81202029620090001 tanggal 27 Januari 2022 (perubahan ke-2 tanggal 23 November 2023)
 - c. Sertifikat Standar 81202029620090009 tanggal 23 November 2023 (dicetak tanggal 15 Januari 2024)
5. Produk dan kapasitas Izin : a. Wood Chips : 15.000 ton/tahun
b. Wood Pellet : 2.000 ton/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Industri No. 40, Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Oskar
b. Komisaris : Johan
8. Nama MR Auditee : Oskar

FM.VER.06-02-04

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 15 Januari 2024
- Tempat : Kantor PT Global Biomas Teknologi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 15 s.d. 17 Januari 2024
- Tempat : Kantor dan pabrik PT Global Biomas Teknologi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori menengah.
 - c. Bahan baku berupa limbah kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.
 - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - f. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - g. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - h. Hasil produksi seluruhnya diekspor.
 - i. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 17 Januari 2024
- Tempat : Kantor PT Global Biomas Teknologi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian.
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 6 Februari 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. S-Legalitas PT Global Biomas Teknologi tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku S-Legalitas.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120202962009 tanggal 20 September 2018 (perubahan ke-19 tanggal 21 Juli 2023):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Global Biomas Teknologi</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Bagelen LK.2 No. 188, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 16105 (Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya) 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu) 16299 (Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Industri No. 40, Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Global Biomas Teknologi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120202962009 tanggal terbit 20 September 2018 (perubahan ke-19 tanggal 21 Juli 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16105, 16295, dan 16299</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Industri No. 40, Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : 16105 dan 16299: Menengah rendah 16295 : Tinggi</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : 16105 dan 16299: NIB dan Sertifikat Standar 16295 : NIB dan Izin</p>

		<p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Global Biomas Teknologi (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) SIUP Menengah No. 29/0023/KP2T/2016 tanggal 18 Januari 2016, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tebing Tinggi.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 74.855.771.7-114.000</p> <p>b. Nama : PT Global Biomas Teknologi</p> <p>c. Alamat : Jl. Abdul Hamid LK.03, Tebing Tinggi, Padang Hilir, Tebing Tinggi, Sumatera Utara</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 4 Januari 2016</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapatkan rekomendasi sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang No. TL.P/500/ VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120202962009 tanggal 25 Agustus 2020 (dicetak tanggal 15 Januari 2024), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan antara lain dengan penghijauan di sekitar pabrik, pemanfaatan limbah kayu sebagai bahan bakar boiler, dan pemeliharaan mesin secara berkala.
6.	Verifier 1.1.1.f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120202962009 tanggal 20 September 2018 (perubahan ke-19 tanggal 21 Juli 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.

			<p>b. PBBR Sertifikat Standar 81202029620090001 tanggal 27 Januari 2022 (perubahan ke-2 tanggal 23 November 2023), diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kab. Deli Serdang (a.n. Bupati Deli Serdang). Untuk KBLI 16299.</p> <p>c. PBBR Sertifikat Standar 81202029620090009 tanggal 23 November 2023 (dicetak tanggal 15 Januari 2024), diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kab. Deli Serdang (a.n. Bupati Deli Serdang). Untuk KBLI 16105.</p> <p>d. Kapasitas izin produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wood chips: 15.000 ton/tahun ▪ Wood pellet: 2.000 ton/tahun <p>e. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</p> <p>b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.</p>
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Global Biomas Teknologi.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Januari 2022 s.d. Desember 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa limbah kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</p> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p>

			c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu limbah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota/surat jalan.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok menerbitkan Deklarasi hutan hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

	Justifikasi		
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan

	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Global Biomas Teknologi.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Global Biomas Teknologi.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Global Biomas Teknologi.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Global Biomas Teknologi.

25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Global Biomas Teknologi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa wood chip dari jenis kayu karet yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk wood chip yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu karet yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki tenaga kerja kurang dari 10 orang sehingga belum wajib memiliki KKB atau PP.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermaterai.</p>

Bogor, 12 Februari 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur